



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : **065** TAHUN 1991

PINJAS PERTANIAN

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM INTENSIFIKASI PERTANIAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN 1991/1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG :** Bahwa dalam rangka melaksanakan Intensifikasi Pertanian melalui peningkatan produktifitas Usaha Tani, guna memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi dan pendapatan serta kesejahteraan petani sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Pebruari 1990 Nomor 49 Tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan Program Intensifikasi Pertanian di Jawa Timur Tahun 1991/1992, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Intensifikasi Pertanian di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1991/1992, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Bimas;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1983 tentang Organisasi Badan Pengendali Bimas;
 5. Keputusan Menteri Pertanian /Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor : 013 /SK/ Mentan / Bimas / B P B /1976 tentang Pedoman Penentuan Rendemen Tebu Rakyat yang diolah oleh Pabrik Gula.
 6. Keputusan Menteri Pertanian /Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor : 017 /SK/ Mentan /B P B /1978 Juncto Nomor 03 /SK/ Mentan / Bimas /VI/ 1987 tentang Perubahan Rumus Bagi Hasil Tebu Rakyat yang diolah oleh Pabrik Gula.
 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : HK.050/ 52 / Kpts/ 2 / 1984 / tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Ternak Pemerintah;
 8. Keputusan Direktur Jendral Peternakan Nomor 1012/ Kpts/ DJP / Deptan /1984 tentang petunjuk Pelaksanaan Bantuan Ternak Pemerintah;

9. Keputusan